



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
SERIKAT PENGAJAR HAM**

**NOMOR : 02/PKS-KH/IX/2021**

**NOMOR : 01/SEPAHAM/IX/2021**

**TENTANG**

**PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-09-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Amiruddin**

: Selaku Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**Al Khanif**

: Selaku Ketua Serikat Pengajar HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) yang berkedudukan di Gedung CDAST Lt.6 Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya penyebutan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM, pengawasan atas penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta menyelidiki dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kumpulan para akademisi HAM dengan fungsi utama melaksanakan pengajaran, penelitian, advokasi dan publikasi di bidang akademisi HAM;
- c. dalam rangka untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan SEPAHAM Nomor.04/MoU-KH/XI/2020 dan Nomor.02/SEPAHAM-1/XI/2020 tentang Kerja Sama Pemajuan dan Penegakan HAM.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini memperhatikan dan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemajuan dan Penegakan HAM dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama pemajuan dan penegakan HAM;
- (2) Tujuan kerja sama dimaksudkan untuk melaksanakan hubungan kerja sama kelembagaan antara kedua belah pihak dalam mengembangkan pengkajian, penelitian, pendidikan, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi di bidang HAM.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pemajuan HAM;
- (2) Penegakan HAM; dan
- (3) Pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Dalam melaksanakan pengkajian dan penelitian HAM, **PIHAK PERTAMA** mengikutsertakan anggota **PIHAK KEDUA** sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan masing-masing;
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan pengkajian, penelitian, pendidikan, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM;
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan tenaga ahli untuk terlibat dalam kegiatan diskusi terkait pengkajian dan pemantauan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan tenaga ahli (akademisi) untuk memberikan reviu terhadap program pengaduan seperti Pengaduan Responsif yang digagas oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** bersedia apabila diminta menjadi pengajar (kuliah tamu) di institusi anggota **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** ikut serta/mendukung kegiatan akademik seperti workshop, seminar, maupun konferensi tentang HAM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (7) **PARA PIHAK** dapat merancang kegiatan bersama dalam bentuk penerbitan buku atau jurnal terkait hak asasi manusia yang dihasilkan dari kajian-kajian HAM yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun oleh anggota-anggota **PIHAK KEDUA**;
- (8) **PARA PIHAK** bertukar data, informasi, dan peluang kerja sama yang dapat mendukung upaya pemajuan HAM; dan

## Pasal 7

### KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 8

### PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**AMIRUDDIN**

**PIHAK KEDUA,**



**AL KHANIF**

